



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong kegiatan penanaman modal, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, menarik dan menjamin kepastian hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Perda.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
11. Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2010;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten bidang penanaman modal, selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman pada Kabupaten.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku di Minangkabau yang mempunyai wilayah dan batas – batas tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, berwenang mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.
6. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Anak Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta perangkat Nagari sebagai Badan Eksekutif Nagari.
8. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

11. Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam modal adalah perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal dalam negeri adalah perseroan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam modal asing adalah perseroan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseroan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseroan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Proses fasilitasi Pemerintah Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal di Daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang dapat menunjang proses penanaman modal.
21. Ulayat Nagari adalah harta benda kekayaan Nagari dan kekayaan suku, kaum pada suatu Nagari yang pengaturannya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).
22. Tanah Nagari adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Nagari yang terletak di suatu Nagari yang pengaturannya dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari.
23. Tanah Hak Milik adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang secara turun temurun, terkuat dan terpenuh penguasaannya dilakukan oleh pemilik.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

27. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
28. Lahan Konsesi adalah lahan yang disepakati antara penanam modal dengan pemilik lahan untuk dikerjasamakan.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Kesetaraan;
 - e. Efisiensi berkeadilan;
 - f. Berwawasan lingkungan;
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, untuk :
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - e. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL
Pasal 3

Penanam modal mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Memperoleh kemudahan di bidang pelayanan perizinan dan peninjauan lokasi atau biaya sendiri;
- d. Memperoleh penyelesaian permasalahan penanaman modal di daerah;
- e. Memperoleh kemudahan dalam pengembangan usaha.

Pasal 4

Penanam modal mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;

- d. Menghormati adat istiadat dan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. Menyisihkan keuntungan bersih setiap tahun untuk kepentingan pengembangan masyarakat di sekitar proyek penanaman modal; dan
- f. Memanfaatkan tenaga kerja setempat sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang ada.

Pasal 5

Penanam modal mempunyai tanggung jawab terhadap :

- a. Terjaminnya ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Penyelesaian segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Terciptanya iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV PERSYARATAN DAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh perizinan penanaman modal, calon penanam modal wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang di bidang penanaman modal;
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian perizinan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF/ KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan investasi pemerintah daerah membuka kesempatan / peluang seluas luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Peluang penanam modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pula kepada bidang-bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
- (3) Calon penanam modal yang melaksanakan investasinya akan dibantu dalam hal proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Izin penggunaan lahan untuk investasi tetap mengacu pada ketentuan Perundangan-undangan sesuai dengan jenis usaha.

Bagian Kedua
Kemudahan dan Keringanan Pajak
Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan dan memfasilitasi keringanan pajak daerah dan retribusi daerah bagi:
 - a. penanam modal yang berinvestasi pada proyek investasi pionir; dan atau
 - b. penanam modal yang berinvestasi pada proyek investasi unggulan/ proyek investasi yang mendapatkan prioritas tinggi oleh pemerintah daerah;
 - c. penanam modal yang mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.
- (2) Keringanan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk tiga tahun pertama proyek investasi.
- (3) Keringanan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c berlaku untuk satu tahun setelah penanam modal mengalami kerugian.

Pasal 9

- (1) Proyek investasi Pionir sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a adalah proyek investasi yang belum pernah ada di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Proyek investasi unggulan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b adalah proyek investasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai potensi unggulan daerah.
- (3) Proyek investasi yang mendapatkan prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b adalah proyek investasi pada bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi yaitu:
 - a. Bidang Usaha Pengolahan hasil pertanian/ perkebunan/ perikanan yang bahan bakunya bersumber dari Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Bidang Usaha Jasa Pendukung Kepariwisata;
 - c. Bidang Usaha Pengembangan Perikanan dan peternakan.

Pasal 10

- (1) Dalam pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah kepala daerah dibantu oleh suatu Tim yang difasilitasi oleh PDKPM;
- (2) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Besaran pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah diatur pada lampiran peraturan daerah ini;
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Ketiga
Perlindungan Proyek Investasi Pioner
Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan perlindungan untuk penanam modal yang berinvestasi pada proyek pionir;
- (2) Perlindungan yang dimaksud berupa pengaturan jarak tempat usaha untuk bagi usaha yang sama dengan proyek pionir selama 3 (tiga) tahun pertama;
- (3) Pengaturan jarak usaha diberikan maksimal radius 20 km, dari proyek pionir.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan
Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tenaga kerja bagi perusahaan yang melakukan investasi di daerah.
- (2) Pihak investor dan tenaga kerja yang dipekerjakan wajib menjalankan hubungan kerja yang harmonis dan tidak saling merugikan.
- (3) Bila terjadi perselisihan antara investor dan para tenaga kerjanya, wajib diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi ataupun tanpa mediasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pihak investor tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pihak tenaga kerja tidak dapat melakukan pemogokan bila belum dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui mediasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak investor diharapkan memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Investor wajib menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan.

BAB VI
KEAMANAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah melindungi hak-hak keperdataan pihak investor yang telah menanamkan modalnya di daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah menjamin keberadaan lahan konsesi investor yang berasal dari tanah aset daerah, bebas dari sengketa dan tuntutan masyarakat yang tidak memiliki atas hak dan bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Dalam rangka melindungi hak-hak keperdataan pihak investor, pemerintah daerah dapat membentuk satuan tugas dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

BAB VII
KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Kerjasama penanaman modal yang memanfaatkan aset pemerintah daerah, dan atau menggunakan aset masyarakat dibuat antara penanam modal dengan pemerintah daerah/pemilik aset, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DAN LKPM

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal di Daerah melalui PDKPM;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penanam Modal wajib menyampaikan LKPM secara benar dan tepat waktu;
- (2) Tata Cara Penyampaian LKPM dan bentuk formulir berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat disekitar lokasi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanam modal wajib menganggarkan dan memperhitungkan sebagai biaya operasional penanaman modal yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Penanam modal wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada kepala daerah melalui PDKPM.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 4, pasal 17 dan pasal 18 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penundaan pemberian/ perpanjangan perizinan daerah;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - e. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - f. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 18 Desember 2013


BUPATI PASAMAN BARAT,



H. BAHARUDDIN R





Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH



Drs. YARI URIPSYAH
NIP. 196501231903081001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013
NOMOR.2.SERI. D**

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Sekda	8/12-13	
2	Asisten III	2/12-13	
3	Kabag	2/12	
4	Kasubag 2	2/12-13	

2/12-13
2/12-13



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 18 Desember 2013


BUPATI PASAMAN BARAT,



H. BAHARUDDIN R

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH



Drs. YARSI URIPSYAH
NIP. 19650120/199308 1 001


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013
NOMOR.2.SERI. D




Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat
 Nomor : 9 Tahun 2013
 Tentang : Penanaman Modal Di Kabupaten Pasaman Barat.
 Tanggal : 18 Desember 2013

**RINCIAN INSENTIF/ PENGURANGAN PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH
 DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH INSENTIF/ PENGURANGAN
1	Pajak BPHTP	Paling banyak 50 %
2	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Paling banyak 30 %
3	Pajak Parkir	Paling banyak 50 %
4	Pajak Hotel	Paling banyak 50 %
5	Pajak Restoran	Paling banyak 50 %
6	Pajak Hiburan	Paling banyak 50 %
7	Pajak Reklame	Paling banyak 40 %
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Paling banyak 50 %
9	Retribusi Izin Gangguan	Paling banyak 50 %

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDIN R

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Asisten III	2/12-13	
3	Kabag	2/12-13	
4	Kasubag	2/12-13	

2/12-13
 2/12-13



Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat
Nomor : 9 Tahun 2013
Tentang : Penanaman Modal Di Kabupaten Pasaman Barat.
Tanggal : 18 Desember 2013

**RINCIAN INSENTIF/ PENGURANGAN PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH INSENTIF/ PENGURANGAN
1	Pajak BPHTP	Paling banyak 50 %
2	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Paling banyak 30 %
3	Pajak Parkir	Paling banyak 50 %
4	Pajak Hotel	Paling banyak 50 %
5	Pajak Restoran	Paling banyak 50 %
6	Pajak Hiburan	Paling banyak 50 %
7	Pajak Reklame	Paling banyak 40 %
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Paling banyak 50 %
9	Retribusi Izin Gangguan	Paling banyak 50 %

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDIN R

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

I. UMUM

Salah satu tujuan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan investasi di Kabupaten Pasaman Barat. Investasi menyokong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Dengan adanya perumbuhan investasi, secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan penanaman modal/ investasi, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memberikan mengatur penanaman modal dan memberikan insentif dan kemudahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 176 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, yang selanjutnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya membuat asas dan tujuan, hak dan kewajiban, insentif, kepastian berusaha, pengendalian penanaman modal dan tanggung jawab social penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanaman modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah bentuk pertanggung jawaban atas pemberian insentif dan / atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Efektif dan Efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta pelayanan publik

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Meningkatkan Perekonomian Daerah” adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatnya pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mendapatkan Kepastian Hak, hukum dan perlindungan” adalah setiap penanam modal berhak mendapatkan pelayanan perizinan termasuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada, mendapatkan kepastian hukum atas usahanya serta mendapatkan perlindungan atas harta benda yang dimilikinya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dilokasi sekitar penanaman modal adalah diwilayah Kabupaten Pasaman Barat dan terutama di kenagarian dimana lokasi usaha didirikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013
NOMOR...SERI...D**